



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 309 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TADARUS AL-QURAN
DI MASJID AGUNG DAN BALAI MEULIGOE BUPATI BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Tadarus Al-Quran pada malam bulan Ramadhan di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Tim pelaksana Tadarus Al-Quran di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;


10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Tadarus Al-Quran di Masjid Agung dan Balai Meuligoe Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut "Tim Tadarus Al-Quran di Masjid Agung dan Balai Meuligoe" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksanaan Tadarus Al-Quran di Masjid Agung dan Balai Meuligoe bertugas:
- a. melaksanakan Tadarus Al-Quran di malam Ramadhan;
 - b. menyiarkan Gema Hikmah Ramadhan;
 - c. menyiarkan Syariat Islam dimalam Ramadhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Tadarus Al-Quran di Masjid Agung dan Balai Meuligoe bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 April 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, #


MUZAKKAR A. GANI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN TADARUS AL-QURAN
DI MASJID AGUNG DAN BALAI MEULIGOE BUPATI BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. H. Jufliwan M. Ali	Ketua	67.000,-	Tim 1 Masjid
2.	Tgk. Jauhari Abd	Anggota	50.000,-	
3.	Tgk. Ismail Ali	Anggota	50.000,-	
4.	Tgk. Khalilullah Ismail	Anggota	50.000,-	
5.	Tgk. Roli Marhaban	Anggota	50.000,-	
6.	Tgk. Mukhtaruddin Ibrahim	Ketua	67.000,-	Tim 2 Meuligoe
7.	Tgk. Isfanni	Anggota	50.000,-	
8.	Tgk. Zulfikar Cot Trieng	Anggota	50.000,-	
9.	Tgk. Sulaiman	Anggota	50.000,-	
10.	Tgk. M. Nazar	Anggota	50.000,-	
11.	Tgk. Sofyan Suri	Ketua	67.000,-	Tim 3 Masjid
12.	Tgk. Suryadi Gade	Anggota	50.000,-	
13.	Tgk. Mardani	Anggota	50.000,-	
14.	Tgk. Ulul Azmi	Anggota	50.000,-	
15.	Tgk. Nazariuddin S.Pd	Anggota	50.000,-	
16.	Tgk. Ghazali Ismail	Ketua	67.000,-	Tim 4 Meuligoe
17.	Tgk. Bustami	Anggota	50.000,-	
18.	Tgk. Saiful Rusli	Anggota	50.000,-	
19.	Tgk. Ubaidillah	Anggota	50.000,-	
20.	Tgk. Hamdani	Anggota	50.000,-	
21.	Tgk. Munzir, S.Sos	Ketua	67.000,-	Tim 5 Masjid
22.	Tgk. Ramadhan AR	Anggota	50.000,-	
23.	Tgk. Syahrul Fuadi	Anggota	50.000,-	
24.	Tgk. Rahmad Syukran	Anggota	50.000,-	
25.	Tgk. Irman	Anggota	50.000,-	
26.	Tgk. Sayuti Mahmud	Ketua	67.000,-	Tim 6 Meuligoe
27.	Tgk. Rusli AW	Anggota	50.000,-	
28.	Tgk. Lukman	Anggota	50.000,-	
29.	Tgk. Mursalin	Anggota	50.000,-	
30.	Tgk. Saifuddin, MS	Anggota	50.000,-	
31.	Tgk. Ridwan Abdullah	Ketua	67.000,-	Tim 7 Masjid
32.	Tgk. Saifullah	Anggota	50.000,-	
33.	Tgk. Sofyan Hasan	Anggota	50.000,-	
34.	Tgk. Zulfikar Abdurrahman	Anggota	50.000,-	
35.	Tgk. Agussalim D.K	Anggota	50.000,-	
36.	Tgk. Sunardi	Ketua	67.000,-	Tim 8 Meuligoe
37.	Tgk. Mukhtaruddin Zulfikar	Anggota	50.000,-	
38.	Tgk. Jafaruddin Abd	Anggota	50.000,-	
39.	Tgk. M. Rafi Akbar	Anggota	50.000,-	
40.	Tgk. Abu Bakar	Anggota	50.000,-	

41.	Tgk. Bakhtiar Abdullah	Ketua	67.000,-	Tim 9 Masjid
42.	Tgk. Fadli Ibr	Anggota	50.000,-	
43.	Tgk. M. Kasim	Anggota	50.000,-	
44.	Tgk. Asnawi	Anggota	50.000,-	
45.	Tgk. Mansur AR	Anggota	50.000,-	Tim 10 Meuligoe
46.	Tgk. Nurdin Abd	Ketua	67.000,-	
47.	Tgk. Muhammad Ajril	Anggota	50.000,-	
48.	Tgk. Zainuddin Rasyid	Anggota	50.000,-	
49.	Tgk. Ramadhan	Anggota	50.000,-	
50.	Tgk. Armansyah	Anggota	50.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI